



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DESA
DAN KELURAHAN SERTA HONORARIUM DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap percepatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diberikan penghargaan atas keberhasilan desa dan kelurahan dalam intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan desa dan kelurahan dalam intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DESA DAN KELURAHAN DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Pokok ketetapan PBB-P2 adalah pokok ketetapan PBB-P2 sektor Perdesaan dan Perkotaan buku 1, 2, dan 3, 4 dan 5.

9. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit, dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Daftar Himpunan dan Ketetapan Pembayaran yang selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang memuat daftar nama wajib pajak PBB-P2 serta besaran ketetapan pajak.
13. Kolektor Desa adalah Pegawai Desa yang diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pendistribusian SPPT dan mengumpulkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara melalui Bank yang telah ditetapkan.
14. Petugas pemungut adalah petugas yang mempunyai tugas memungut Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada kolektor desa.
15. *Quick Response Code Indonesian Standard* adalah standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

BAB II KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan diberikan kepada Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam intensifikasi PBB-P2 sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pasal 3

Kriteria Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah keberhasilan dalam kecepatan realisasi penerimaan PBB-P2, meliputi:

- a. Desa/Kelurahan yang berhasil mencapai minimal pokok dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 dan atau pokok ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 dalam kurun waktu 1 x 24 jam dari waktu penyerahan SPPT kepada Kecamatan dibuktikan dengan berita acara penyerahan SPPT serta tanggal dan bulan realisasi dari Bank yang ditunjuk pemerintah daerah, diberikan penghargaan tercepat dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2;

- b. Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan selain pada huruf a, yang mencapai pokok ketetapan sampai dengan Tanggal 30 April pada tahun yang bersangkutan, mendapat penghargaan sebagai desa tercepat kedua dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2; dan
- c. Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan selain pada huruf a dan b, yang mencapai pokok ketetapan sampai dengan Tanggal 31 Mei pada tahun yang bersangkutan, mendapat penghargaan sebagai desa tercepat ketiga dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2.

Pasal 4

Adapun realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Atas Pokok Ketetapan Buku 1, 2, dan 3 diluar *Base Tranceiver Station* (BTS) dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

Pasal 5

- (1) Pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pokok ketetapan PBB-P2 keseluruhan yaitu yang didalamnya sudah termasuk buku 1, 2, 3, 4, 5.
- (2) Penggolongan Jenis Buku Ketetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.6/1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Buku 1, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 \leq Rp100.000,00
 - b. Buku 2, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 sebesar Rp100.001,00 s/d Rp500.000,00
 - c. Buku 3, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 sebesar Rp500.001,00 s/d Rp2.000.000,00
 - d. Buku 4, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 sebesar Rp2.000.001,00 s/d Rp5.000.000,00
 - e. Buku 5, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 $>$ Rp5.000.000,00.

Pasal 5

Desa/Kelurahan yang pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB-P2 minimal 85% sampai dengan Tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan dapat menerima penghargaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

Desa/Kelurahan yang pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB-P2 minimal 80% sampai dengan Tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan dapat menerima penghargaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Adapun pencapaian pokok ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah pokok ketetapan PBB-P2 keseluruhan yaitu yang didalamnya sudah termasuk buku 1, 2, 3, 4, dan 5 Tahun Pajak berjalan.

BAB III

PENGELOMPOKAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 8

Untuk keperluan pemberian penghargaan dan hadiah berdasarkan capaian realisasi, dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok Desa/Kelurahan, yaitu:

- a. Kelompok I, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan realisasi PBB-P2 Rp 0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Kelompok II, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan realisasi PBB-P2 lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
- c. Kelompok III, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan realisasi PBB-P2 lebih dari Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

BAB IV

HONORARIUM KOLEKTOR DESA DAN PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 9

Kolektor Desa dan/atau petugas pemungut di wilayah Desa dan Kelurahan diberikan honorarium atas distribusi dan realisasi pembayaran PBB-P2 sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Kriteria pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah dengan menunjukkan bukti penerimaan SPPT dan/atau STPD oleh Wajib Pajak dan bukti pembayaran yang sah dari Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pemberian honorarium tersebut akan diberikan pada tahun anggaran berikutnya melalui kolektor desa untuk dialokasikan bagi petugas pemungut sesuai dengan perhitungan sebagaimana berikut:

- a. 10% dari besaran honor untuk kolektor desa; dan
- b. 90% dari besaran honor untuk petugas pemungut.

Pasal 12

Pemberian honorarium dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 13

- (1) Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim penilai penghargaan dalam intensifikasi PBB-P2 yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Ciamis.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data serta laporan dan informasi dari lembaga terkait melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 14

- (1) Setiap Desa/Kelurahan sesuai kelompok yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (2) Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Kelengkapan dalam Keberhasilan dalam kecepatan realisasi penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut meliputi:

- a. untuk Desa/Kelurahan disarankan minimal 2% dari jumlah Nilai Objek Pajak melakukan pembayaran secara digital *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS);
- b. Desa/Kelurahan menyerahkan *softcopy* Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang sudah dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. bagi Desa/Kelurahan diharapkan agar dapat melunasi sebelum jatuh tempo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Desa dan Kelurahan dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 22